



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 105 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian pemacu atas prestasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan berupa pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pemacu adalah barang yang diberikan kepada kecamatan, desa/kelurahan dan Wajib Pajak sebagai bentuk apresiasi atas pelunasan PBB-P2.
10. *Grade* adalah kelas pengelompokan untuk menentukan *range* nilai pemacu.
11. *Off the road* adalah biaya pembelian yang dikeluarkan oleh konsumen/pembeli hanya untuk kendaraan sepeda motor saja, tanpa adanya kelengkapan dokumen lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pemberian Pemacu mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. untuk mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. untuk meningkatkan kinerja dan motivasi bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. menambah aset/inventaris Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- d. meningkatkan motivasi bagi Wajib Pajak untuk membayar/melunasi pajak di awal waktu.

BAB III KRITERIA PENERIMA PEMACU Pasal 3

Pemberian pemacu dapat diberikan kepada :

- a. Kecamatan;
- b. Desa/Kelurahan; dan
- c. Wajib Pajak.

Pasal 4

- (1) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Kecamatan yang berhasil atas pelunasan PBB-P2 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 5 (lima) Kecamatan dengan penilaian kinerja terbaik.



Pasal 5

- (1) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa/Kelurahan yang berhasil atas pelunasan PBB-P2 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Pemberian pemacu untuk Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lunas pada Bulan Januari : $5\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori *Grade A+*
 - b. lunas pada Bulan Februari : $4,5\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori *Grade A*
 - c. lunas pada Bulan Maret : $4\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori *Grade B*
 - d. lunas pada Bulan April : $3,5\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori *Grade C*
 - e. lunas pada Bulan Mei : $3\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori *Grade D*
 - f. lunas pada Bulan Juni : $2,5\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori *Grade E*
 - g. lunas pada Bulan Juli : $2\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori *Grade F*
 - h. hasil perkalian antara persentase dengan jumlah pokok ketetapan surat pemberitahuan pajak terutang PBB-P2 akan menunjukkan *grade* dan *range* nilai pemacu.

Pasal 6

Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 sampai dengan tanggal 31 Maret dengan cara diundi.

BAB III

SUMBER DAN BENTUK

Pasal 7

Pemberian pemacu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.



Pasal 8

- (1) Jenis pemacu yang diberikan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (2) Nilai/harga barang pemacu yang diberikan didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi satuan harga.
- (3) Pemacu yang diterima oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berbentuk selain barang habis pakai dimasukkan sebagai aset Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pemberian pemacu kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan ketentuan diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. peringkat 4 (empat) dan peringkat 5 (lima) mendapatkan 1 (satu) unit laptop dan/atau 1 (satu) unit printer dan/atau jenis barang lain yang ditentukan oleh Kepala Bappenda sesuai dengan ketersediaan anggaran; dan
 - c. untuk peringkat 1 akan mendapatkan tropi dan piagam penghargaan;
- (2) Penilaian terhadap kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Bappenda dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappenda dengan mempertimbangkan objektivitas dan kinerja.
- (3) Jenis pemacu berupa sepeda motor untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai kendaraan operasional Kecamatan dan dicatat sebagai aset Kecamatan.

Pasal 10

- (1) *Grade* dan *range* pemberian pemacu untuk Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. *grade* A+ dengan *range* nilai pemacu lebih dari Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan pemacu berupa 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) unit printer atau 1 (satu) unit lemari es/ 1 (satu) unit televisi/ 1 (satu) unit *Air Conditioner*;
 - b. *grade* A dengan *range* nilai pemacu Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan pemacu berupa 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit printer;
 - c. *grade* B dengan *range* nilai pemacu Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diberikan pemacu berupa 1 (satu) unit laptop;
 - d. *grade* C dengan *range* nilai pemacu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan pemacu berupa 1 (satu) unit *Air Conditioner* dan televisi/lemari es/printer/sepeda/*sound system*;



- e. *grade* D dengan *range* nilai pemacu Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan pemacu berupa lemari es/sepeda/kursi/printer;
 - f. *grade* E dengan *range* nilai pemacu Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan pemacu berupa printer/ban sepeda motor/bahan pakaian/sepeda/televisi/kursi;
 - g. *grade* F dengan *range* nilai pemacu sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan diberikan pemacu berupa bahan pakaian atau ban sepeda motor.
- (2) Jenis Pemacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diberikan dalam bentuk lain yang ditentukan oleh Kepala Bappenda sesuai dengan ketersediaan anggaran.
 - (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah PBB P2 dinyatakan lunas, Desa/Kelurahan mengajukan permohonan pemacu kepada Kepala Bappenda.
 - (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3), Desa/Kelurahan tidak mengajukan permohonan pemacu, Pemacu ditentukan oleh Kepala Bappenda sesuai dengan *grade*.
 - (5) Apabila pemacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan masih di bawah *range* nilai pemacu, maka akan diberikan pemacu tambahan sampai dengan dipenuhinya nilai pemacu.
 - (6) Jenis pemacu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Kepala Bappenda.

Pasal 11

- (1) Pemacu untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam bentuk sepeda motor atau jenis barang lain yang ditentukan oleh Kepala Bappenda sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- (2) Pemacu berupa sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan *off the road* dengan Bea Balik Nama menjadi kewajiban Wajib Pajak dan atas nama Wajib Pajak;
- (3) Pajak hadiah ditanggung Wajib Pajak yang memenangkan undian pemacu.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2018 tentang



Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KEBUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015